



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/140/KPTS/103/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 188/993/KPTS/013/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLUD UNIT SKPD,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BLUD UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS,
DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan adanya usulan perubahan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/993/KPTS/013/2022 dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/993/KPTS/013/2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit SKPD, Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Unit Organisasi Bersifat Khusus, dan Kuasa Pengguna Anggaran Biro pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);